



**PUTUSAN**  
**Nomor 360/Pid.Sus/2018/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Basse Intan Binti M. Busman;**
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/18 April 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Pasar Lama RT 001 RW 001 Ds.

Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 6 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Kunawardi, S.H.

berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor: 360/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 3 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 360/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 360/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Basse Intan Binti M. Busman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan



- melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Basse Intan Binti M. Busman dengan pidana selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:  
2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram;  
1 (satu) buah handphone merk oppo warna putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;  
Uang tunai sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) rupiah;  
Dirampas untuk Negara;
  4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, dalam putusan yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Basse Intan Binti M. Busman pada Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar pukul 16.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di di Jalan Raya Batulicin Ds. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket sabu seberat 0,40 (nol koma nol empat) gram. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar pukul 16.00 wita di jalan raya batulicin Ds. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi Farid Mizwar dan Saksi Andi Rahmat yang keduanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa Basse Intan Binti M. Busman. Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di depan Toko Cahaya Jalan Raya Batu Licin Ds.Kampung Baru Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu. Ketika Anggota Polisi datang Terdakwa berusaha membuang 2 (dua) paket shabu ke tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa di temukan uang sebesar Rp550.000,- yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna putih. Selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut. Ketika dilakukan penimbangan berat 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut 0,40 gram.

Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Terdakwa membeli 01 (satu) kantong narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Kai (DPO) melalui handphone oppo warna putih seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu) rupiah kemudian Terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta) rupiah untuk pembayaran dan sisanya dibayarkan setelah 01 (satu) kantong narkotika jenis sabu habis terjual, Kemudian setelah Terdakwa mengirimkan uang ke rekening Bank BNI atas nama Ririn Haryati lalu Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di Ds. Batuah Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu (depan toko Cerah). Lalu 01 (satu) kantong narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kemudian Terdakwa bagi menjadi beberapa paket untuk dijual kembali. Bahwa sekitar pukul 24.00 wita Terdakwa menjual 1 paket shabu kepada Ridho (DPO) dengan harga Rp.5.500.000,- kemudian keesokan harinya Terdakwa menjual 1 paket narkotika jenis shabu kepada Ian (DPO) dengan harga Rp 6.000.000,- kemudian pada hari Senin tanggal 05 November 2018 Terdakwa menjual 1 paket narkotika jenis shabu kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui Namanya dengan harga Rp 500.000,-. Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp 3.500.000,- apabila 1 kantong narkotika jenis shabu tersebut terjual habis. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada Kai (DPO). selanjutnya ketika tanggal 06 November 2018

Halaman 3 dari 17 putusan pidana nomor 360/Pid.Sus/2018/PN Bln.



sekitar pukul 14.00 wita ada seseorang ingin membeli shabu kepada Terdakwa kemudian sekitar pukul 16.00 wita ketika Terdakwa akan mengantar narkoba jenis shabu kepada pembeli Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di depan Toko Cahaya Jalan Raya Batu Licin Ds.Kampung Baru Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Tanah Bumbu.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan No. lab: 10860/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitria Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Basse Intan Binti M. Busman ternyata benar (positif) merupakan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Basse Intan Binti M. Busman pada Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar pukul 16.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di di Jalan Raya Batulicin Ds. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar pukul 16.00 wita di jalan raya batulicin Ds. Kampung Baru Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba Jenis Sabu, kemudian Saksi Farid Mizwar dan Saksi Andi Rahmat yang keduanya merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu, melakukan penyelidikan dan berhasil



menangkap Terdakwa Basse Intan Binti M. Busman. Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di depan Toko Cahaya Jalan Raya Batu Licin Ds.Kampung Baru Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu. Ketika Anggota Polisi datang Terdakwa berusaha membuang 2 (dua) paket shabu ke tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa di temukan uang sebesar Rp550.000,- yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu serta 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna putih. Selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut. Ketika dilakukan penimbangan berat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut 0,40 gram.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan No. lab: 10860/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitria Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Basse Intan Binti M. Busman ternyata benar (positif) merupakan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkoba Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Rahmad Hidayat yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Farid Mizwar dan anggota sat Narkoba Polres Tanah Bumbu;
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Raya Batulicin, Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di depan Toko Cahaya;



- Bahwa dapat Saksi jelaskan berawal dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu kami tindak lanjuti laporan tersebut dan kami lakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Toko Cahaya di Jalan Raya Batulicin, setelah itu kami melakukan pemeriksaan dan ditemukan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti kami amankan ke Polres Tanah Bumbu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu kami menemukan Narkotika jenis sabu pada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- Bahwa pada saat itu Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kami temukan di tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri karena pada saat itu Terdakwa berusaha membuang Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Kai yang saat ini sedang DPO dengan cara membeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Kai untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dibeli Terdakwa dari Kai dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus rupiah) namun Terdakwa baru membayar sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Ririn Haryati dan sisanya dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa selain 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, kami juga menemukan dan menyita 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna putih dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan pada saat itu Terdakwa ditangkap di pinggir jalan sedang berdiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Farid Mizwar yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Andi Rahmad Hidayat dan anggota sat Narkoba Polres Tanah Bumbu;





- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Raya Batulicin, Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di depan Toko Cahaya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan berawal dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu kami tindak lanjuti laporan tersebut dan kami lakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Toko Cahaya di Jalan Raya Batulicin, setelah itu kami melakukan pemeriksaan dan ditemukan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti kami amankan ke Polres Tanah Bumbu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu kami menemukan Narkotika jenis sabu pada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- Bahwa pada saat itu Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kami temukan di tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri karena pada saat itu Terdakwa berusaha membuang Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Kai yang saat ini sedang DPO dengan cara membeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Kai untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dibeli Terdakwa dari Kai dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus rupiah) namun Terdakwa baru membayar sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Ririn Haryati dan sisanya dibayarkan setelah Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa selain 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, kami juga menemukan dan menyita 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna putih dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan pada saat itu Terdakwa ditangkap di pinggir jalan sedang berdiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan berupa Berita Acara



Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10860/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,043 gram positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menguasai, menyimpan dan atau menawarkan untuk dijual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Raya Batulicin, Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat itu sebelum kejadian sekitar pukul 14.00 WITA ada seseorang yang memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa hendak mengantar Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli tersebut, kemudian setiba di Jalan Raya Batulicin, Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di depan Toko Cahaya tiba-tiba datang anggota Polres Tanah Bumbu menangkap Terdakwa dan menggeledah Terdakwa, dan menemukan Narkotika jenis sabu tersebut setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa saat itu;
- Bahwa pada saat itu Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket Terdakwa sempat membuang ke tanah namun pada saat itu anggota Polres Tanah Bumbu menemukan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Kai dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa baru membayar sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sisanya Terdakwa bayar pada saat Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Kai untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Andre dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;





Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna putih, dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Raya Batulicin, Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di depan Toko Cahaya, Saksi Andi Rahmad Hidayat dan Saksi Farid Mizwar dari Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai perbuatan Terdakwa yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu kedua Saksi menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa;

Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Toko Cahaya di Jalan Raya Batulicin, dilakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa dan ternyata Saksi Andi Rahmad Hidayat dan Saksi Farid Mizwar menemukan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada saat itu kedua Saksi menemukan Narkotika jenis sabu pada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut ditemukan di tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri karena pada saat itu Terdakwa berusaha membuang Narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa selain 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, Saksi Andi Rahmad Hidayat dan Saksi Farid Mizwar juga menyita 1 (satu) unit *handphone*



merk Oppo warna putih, dan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa; Bahwa Terdakwa sedang tidak mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada saat ditangkap;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10860/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,043 gram yang telah disita dari Terdakwa, ternyata positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Basse Intan Binti M. Busman sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi



*error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan



mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Raya Batulicin, Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di depan Toko Cahaya, Saksi Andi Rahmad Hidayat dan Saksi Farid Mizwar dari Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai perbuatan Terdakwa yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu kedua Saksi menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Toko Cahaya di Jalan Raya Batulicin, dilakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa dan ternyata Saksi Andi Rahmad Hidayat dan Saksi Farid Mizwar menemukan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat itu kedua Saksi menemukan Narkotika jenis sabu pada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram, namun Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut ditemukan di tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri karena pada saat itu Terdakwa berusaha membuang Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10860/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,043 gram yang telah disita dari Terdakwa, ternyata positif mengandung metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat *metamfetamina* yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" adalah menempatkan sesuatu benda di bawah **kekuasaan** pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas mengenai perbuatan Terdakwa yang menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang kemudian sempat dibuang ke tanah pada saat Saksi Andi Rahmad Hidayat dan Saksi Farid Mizwar melakukan pengeledahan terhadapnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menguasai sebagaimana definisi di atas karena menunjukkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga dalam penguasaannya yang sedemikian rupa Terdakwa dapat menyimpan dan memperlakukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut sesuai kehendaknya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (memperhatikan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi pula secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;





Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna putih yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena mengingat nilai ekonomisnya bagi negara maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



– Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

– Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Basse Intan Binti M. Busman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Secara Melawan Hukum"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna putih;  
**dimusnahkan**;
  - Uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);  
**dirampas untuk negara**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Kamis** tanggal **24 Januari 2019** oleh Christina Endarwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

**Christina Endarwati, S.H., M.H.**

**Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dedy Aristianto, S.H.**